



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV Education and Development Research (EADR)**

**TENTANG
KONSULTAN AHLI, PELATIHAN MAHASISWA, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI**

Nomor: **3.3. /UN32.1.5.2/KS/2025**

Nomor: **003/EaDR/MoU/2025**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd** : **Direktur Utama EADR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV Education and Development Research (EADR)**, berkedudukan di Safira Sapen A14, Sapen, Mojolaban. Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV Education and Development Research (EADR)**

**TENTANG
KONSULTAN AHLI, PELATIHAN MAHASISWA, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI**

Nomor: 3.3. /UN32.1.5.2/KS/2025

Nomor: 003/EaDR/MoU/2025

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd** : Ketua Departemen Teknologi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd** : **Direktur Utama EADR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV Education and Development Research (EADR)**, berkedudukan di Safira Sapen A14, Sapen, Mojolaban. Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Program Pengabdian kepada Masyarakat Departemen Teknologi Pendidikan sebagai Konsultan Ahli Teknologi Pendidikan dalam menunjang Lembaga/Masyarakat/komunitas.
 - b. Publikasi karya tulis ilmiah pada jurnal ilmiah
 - c. Forum Ilmiah dalam bidang Teknologi Pendidikan berupa pelatihan pengembangan kompetensi mahasiswa
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi **Teknologi Pendidikan** dengan penanggung jawab Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd dan **CV Education and Development Research (EADR)** dengan penanggungjawab Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Konsultan Ahli, Pelatihan Mahasiswa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Publikasi ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama **1 (Satu) Tahun**, sejak **3 Maret 2025** sampai dengan **3 Maret 2026**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Departemen
Teknologi Pendidikan FIP UM


Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama EADR
CV Education and Development
Research (EADR)



Dr. Muhammad Nur Hudha, M.Pd



MENGETAHUI
Dekan FIP UM

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 19.730.413.2003.121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
